



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR 279 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN

WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN LOMBOK BARAT

TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 279 Tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
Pada Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 14 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



LALU RUDI ISKANDAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK
BARAT
NOMOR 279 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KABUPATEN
LOMBOK BARAT TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2024

| NO | NAMA | KECAMATAN | JENIS KELAMIN | KETERANGAN |
|-----|-----------------------|------------|------------------|------------|
| 1. | HUDATULLAH | BATULAYAR | LAKI-LAKI | TERPILIH |
| 2. | M. IRPAN HIDAYAT | BATULAYAR | LAKI-LAKI | TERPILIH |
| 3. | M. HATHOB AFFAN | BATULAYAR | LAKI-LAKI | TERPILIH |
| 4. | MUH. SARIFUDIN | BATULAYAR | LAKI-LAKI | TERPILIH |
| 5. | RUSDianto | BATULAYAR | LAKI-LAKI | TERPILIH |
| 6. | CHAIRIL AHYADI | GUNUNGSARI | LAKI-LAKI | TERPILIH |
| 7. | FITRIANA | GUNUNGSARI | PEREMPUAN | TERPILIH |
| 8. | MAWADDAH | GUNUNGSARI | PEREMPUAN | TERPILIH |
| 9. | SUPARLAN | GUNUNGSARI | LAKI-LAKI | TERPILIH |
| 10 | ZIAURRAHMAN | GUNUNGSARI | LAKI-LAKI | TERPILIH |
| 11. | ANDRIAN SUGATRA | LINGSAR | LAKI-LAKI | TERPILIH |
| 12. | DIPA BANYU P | LINGSAR | LAKI-LAKI | TERPILIH |
| 13. | KANDA BAGUS PRATAMA | LINGSAR | LAKI-LAKI | TERPILIH |
| 14. | MUZAKKIR SALIM K | LINGSAR | LAKI-LAKI | TERPILIH |
| 15. | RINI ISMIATI | LINGSAR | PEREMPUAN | TERPILIH |
| 16. | AHMAD JAPRI | NARMADA | LAKI-LAKI | TERPILIH |
| 17. | AKHMAD MUJAHID SHOBRI | NARMADA | LAKI-LAKI | TERPILIH |
| 18. | BURHANUDIN | NARMADA | LAKI-LAKI | TERPILIH |
| 19. | TRIA FUJI ARINI | NARMADA | PEREMPUAN | TERPILIH |
| 20. | YADILLA TRI QIARINI | NARMADA | PEREMPUAN | TERPILIH |
| 21. | AHMAD ZAINUL ISLAM | LABUAPI | LAKI-LAKI | TERPILIH |
| 22. | H.M. SA'ADANI | LABUAPI | LAKI-LAKI | TERPILIH |
| 23. | ILHAMDI | LABUAPI | LAKI-LAKI | TERPILIH |
| 24. | SOFYAN HADI PRATAMA | LABUAPI | LAKI-LAKI | TERPILIH |
| 25. | SULTON HADI | LABUAPI | LAKI-LAKI | TERPILIH |

| | | | | |
|-----|------------------------|----------|-----------|----------|
| 26. | DIDIN SEPTA RAHMADI | KEDIRI | LAKI-LAKI | TERPILIH |
| 27. | MA'RIFATULLAH | KEDIRI | LAKI-LAKI | TERPILIH |
| 28. | MUSTA'IN | KEDIRI | LAKI-LAKI | TERPILIH |
| 29. | NASIBULLAH | KEDIRI | LAKI-LAKI | TERPILIH |
| 30. | SAUKAT BANJARAN SARI | KEDIRI | LAKI-LAKI | TERPILIH |
| 31. | L. ALAN KURNIA JAUHARI | GERUNG | LAKI-LAKI | TERPILIH |
| 32. | MUHAMMAD IRSAN | GERUNG | LAKI-LAKI | TERPILIH |
| 33. | SAHIPUDIN | GERUNG | LAKI-LAKI | TERPILIH |
| 34. | SUMAWARTI | GERUNG | PEREMPUAN | TERPILIH |
| 35. | YUDI ANWAR | GERUNG | LAKI-LAKI | TERPILIH |
| 36. | AKRAMUL WATHAN | KURIPAN | LAKI-LAKI | TERPILIH |
| 37. | AHMAD BAWAFI | KURIPAN | LAKI-LAKI | TERPILIH |
| 38. | DHILLA FITHRIYA | KURIPAN | PEREMPUAN | TERPILIH |
| 39. | L APRIZA KAMISWARA | KURIPAN | LAKI-LAKI | TERPILIH |
| 40. | MUKHSIN | KURIPAN | LAKI-LAKI | TERPILIH |
| 41. | ABDUL HAFIZ | LEMBAR | LAKI-LAKI | TERPILIH |
| 42. | AHMAD | LEMBAR | LAKI-LAKI | TERPILIH |
| 43. | FIRMANSYAH | LEMBAR | LAKI-LAKI | TERPILIH |
| 44. | MUHAMMAD FAIZIR | LEMBAR | LAKI-LAKI | TERPILIH |
| 45. | MUHAMMAD SERA'I | LEMBAR | LAKI-LAKI | TERPILIH |
| 46. | ADI GUNAWAN | SEKOTONG | LAKI-LAKI | TERPILIH |
| 47. | FACHRURROZI | SEKOTONG | LAKI-LAKI | TERPILIH |
| 48. | IDHAM KHOLID | SEKOTONG | LAKI-LAKI | TERPILIH |
| 49. | SAMI'IN | SEKOTONG | LAKI-LAKI | TERPILIH |
| 50. | SUPARDI | SEKOTONG | LAKI-LAKI | TERPILIH |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



LALU RUDI ISKANDAR